

**PRICING MECHANISM OF PROCESSED WOOD IN VARIOUS
QUALITY LEVELS AT THE COT KEUENG SETTLEMENT MILL
FROM THE PERSPECTIVE OF AKAD AL-BA'I**

Riska

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: riska19@gmail.com

Abstract

In conducting a sale and purchase transaction, there are certain terms and conditions to make the sale and purchase transaction valid, in the Al-Ba'i contract there is a price determination made by the seller and agreed by both parties, namely the seller and the buyer. In determining a balanced price, a price mechanism is needed so that the price set does not exceed the limit, and does not take a large amount of profit. Because, by setting a good selling price, it can retain buyers because price is one of the most important in marketing. This study examines the pricing mechanism of processed wood at the Cot Keueng refinery in various quality levels. This research uses descriptive analysis method with a qualitative approach, with data collection techniques by means of: 1) interview; 2) observation; 3) documentation; and 4) observation. The results showed that: first, the pricing mechanism that occurs in Cot Keung panglong has different pricing between one panglong and another. Second, pricing in the first panglong includes initial costs, production costs, and employee salary costs. While the second pricing mechanism is almost the same as the pricing in the first panglong, only in the second panglong it does not include employee salary costs. The pricing calculation pattern is based on the costs incurred during the production process, which includes the costs of the initial purchase price of wood, the products used, and the tools needed during the furniture working process. Third, the above pricing mechanism is permissible according to Islamic law, because Islamic law does not determine a specific mechanism in setting prices.

Keywords: sale and purchase, ba'i contract, above-market price, profit,

Abstract

Dalam melakukan transaksi jual beli mempunyai syarat dan rukun tertentu untuk menjadikan transaksi jual beli tersebut sah, dalam akad *Al-Ba'i* terdapat penetapan harga yang dilakukan oleh penjual dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam menentukan harga yang seimbang dibutuhkan mekanisme harga agar harga yang ditetapkan tidak melampaui batas, dan tidak mengambil keuntungan dalam jumlah yang besar. Karena, dengan menetapkan harga jual yang baik dapat mempertahankan pembeli disebabkan karena harga menjadi salah satu yang terpenting dalam pemasaran. Penelitian ini mengkaji tentang mekanisme penetapan harga kayu olahan di kilang Cot Keung dalam berbagai tingkat kualitas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dengan cara yaitu: 1) wawancara; 2) pengamatan; 3) dokumentasi; dan 4) observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, mekanisme penetapan harga yang terjadi di panglong Cot Keung memiliki penetapan harga yang berbeda-beda antara panglong yang satu dengan panglong lainnya. *Kedua*, Penetapan harga pada panglong pertama meliputi biaya awal, biaya produksi, dan biaya gaji karyawan. Sedangkan mekanisme penetapan harga yang kedua hampir sama dengan penetapan harga pada panglong yang pertama hanya pada panglong yang kedua tidak meliputi biaya gaji karyawan. Pola perhitungan penetapan harga berdasarkan biaya-biaya yang terjadi selama proses produksi terjadi yang mana meliputi biaya-biaya harga beli kayu awal, produk yang digunakan, dan alat-alat yang dibutuhkan saat proses pengerjaan *furniture*. *Ketiga*, mekanisme penetapan harga diatas dibolehkan menurut hukum Islam, karena di dalam hukum Islam tidak menentukan mekanisme yang khusus dalam menetapkan harga.

Kata kunci: jual beli, akad ba'i, harga di atas harga pasar, keuntungan,

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan salah satu wujud ber-*mu'amalah* yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari dan memiliki manfaat bagi para pihak yang terlibat. Jual beli sendiri dapat diartikan sebagai akad pertukaran barang yang memiliki nilai secara sukarela di antara dua pihak, dimana pembeli menerima barang dan penjual mendapatkan uang sebagai

alat tukar serta memberikan ridha terhadap hal tersebut sesuai dengan ketentuan Islam.

Dalam transaksi jual beli memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya mengenai objek pada transaksi jual beli. Ketentuan pada objek itu sendiri adalah harus bersih materinya, ketentuan ini didasarkan pada Q.S Al-A'raf ayat 157, dalam bertransaksi objek harus diketahui secara transparan baik dalam kualitas maupun dalam jumlahnya¹, objek dalam transaksi jual beli harus menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi mereka yang melakukan akad jual beli, dalam transaksi jual beli penjual patut menjual objek yang halal jika objek tersebut tidak halal maka transaksi tersebut dilarang dalam *syari'at*, objek dalam bertransaksi jelas kepemilikannya jika objek belum menjadi hak milik maka transaksi tidak sah dalam hal ini tidak ada pengecualian melainkan dalam jual beli *Salam*, barang yang menjadi objek pada transaksi jual beli mempunyai wujud yang dapat dilihat secara langsung, dalam hal bertransaksi memberikan batasan jangka waktu diperlukan sehingga tidak menyebabkan jual beli dibatalkan, serta adanya keridhaan dari pihak penjual dalam memberikan objek tersebut.

Dalam akad jual beli terdapat mekanisme harga sebagai proses yang berjalan atas dasar ketertarikan antara konsumen dan produsen baik dari pasar *output* ataupun *input* sehingga terjadinya penetapan harga untuk setiap barang dan untuk setiap faktor produksi. Harga menjadi salah satu petunjuk bagi produsen untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki demikian sama halnya dengan konsumen harga menjadi petunjuk bagi mereka untuk mengalokasikan pendapatannya pada berbagai jenis barang yang diperlukan sehingga manfaat pendapatannya untuk memenuhi kebutuhannya memperoleh manfaat yang maksimum. Menurut Philip Kotler dalam bukunya *Manajemen Pemasaran* bahwa sepanjang sejarah, harga ditetapkan melalui negosiasi antara pembeli dan penjual. Tawar-menawar masih sering dilakukan di beberapa bidang dengan adanya negosiasi harga maka akan terbentuk harga yang berimbang dan wajar sesuai dengan kesukarelaan antara penjual dan pembeli.

Dalam hal ini Ibn Taimiyah menjelaskan dalam *al-hisbah* bahwa *equivalen price* sesuai dengan keinginan atau persisnya harga yang

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.198.

ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan bebas kompetitif dan tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan. Dalam perspektif ekonomi Islam *equilibrium price* (harga yang adil) merupakan harga yang tidak menimbulkan bahaya atau kerugian bagi para pelaku pasar, baik dari sisi penjual maupun pembeli. harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga tersebut terlalu rendah sehingga penjual maupun produsen tidak dapat *recovery* biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Sebaliknya, harga tidak boleh terlalu tinggi, karena akan berdampak pada daya beli pembeli dan konsumen. dalam hal mekanisme harga yang adil dengan cara harga yang dapat menutupi semua operasional produsen dengan margin laba tertentu serta tidak merugikan para pembeli.²

Dalam mekanisme harga yang memungkinkan bahwa harga dapat terbentuk berdasarkan hukum pasar dengan teori permintaan dan penawaran (*supply and demand*). Menetapkan tingkatan harga yang adil untuk berbagai kualitas barang yang sejenis. konsumen berhak memperoleh barang yang berkualitas lebih baik untuk harga yang lebih tinggi, dengan kata lain pengusaha boleh menetapkan harga yang lebih tinggi untuk barang yang memiliki kualitas lebih tinggi.³ Oleh karena itu, diperlukan standar harga dalam bisnis yaitu transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab harga merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. sehingga penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya.⁴

Dalam pelaksanaan akad jual beli tentunya memiliki prosedur berupa syarat tertentu untuk dipenuhi demi keabsahan suatu transaksi. Salah satunya syarat suatu objek untuk menjadikan suatu transaksi menjadi sah, benda yang diperjual belikan dapat berupa barang atau uang, sifat benda harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*. Barang-barang yang bersifat merugikan dan barang yang terlarang dalam agama haram diperjual belikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal jika dijadikan harga tukar menukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid*.

² Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), Cet. Ke-3, Hal. 98-99

³ Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Granada, 2007), Hal. 85

⁴ Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Hal. 212

Adapun penetapan harga pada dasarnya harus sesuai dengan kualitas suatu objek yang diperjual belikan, dalam transaksi jual beli kayu olahan harga mengikuti kualitas kayu sehingga harga yang ditentukan relevan dengan kualitas kayu yang diperjual belikan. Dalam konteks ini, harga tidak dapat ditentukan dengan harga rendah atau tinggi selain dengan meninjau kualitas kayu yang akan dibeli. Dalam hal ini penetapan harga terhadap setiap objek transaksi harus memenuhi syarat-syarat yang relevan dengan kualitas kayu yang diperjual belikan.

Persoalan fluktuasi harga baik *trend* naik maupun turun merupakan *sunnatullah* dalam perekonomian berdasarkan hukum penawaran(*supply*) dan permintaan(*demand*). *Syariat* membolehkan hal itu selama norma dan nilai-nilai moral tidak ada indikasi kuat ada rekayasa harga baik oleh pihak produsen, distributor maupun konsumen.⁵ Kebijakan penentuan harga tidak sesederhana yang diperkirakan. Sebagian pengusaha menggunakan metode sederhana, misalnya total biaya ditambah sekian persen sebagian lain melakukan riset mendetail. Semakin kompleks tingkat persaingan semakin rumit pula keputusan penentuan harga jual. Menurut Ricky W dan Ronald J.Ebert ada beberapa teknik sistem penetapan harga suatu produk, yaitu dengan *Cost Plus mark-up* dengan menambahkan modal atau biaya dengan untung yang diharapkan. Adapun sistem penetapan harga *Competitive* dengan menetapkan harga berdasarkan harga jual kompetitor, menetapkan harga awal jual tinggi(*Price skimming*), memberikan potongan harga untuk pembelian dalam jumlah banyak(*Multiple unit pricing*), serta menjual beberapa barang dalam satu harga (*Bundling*). Hal ini bisa dilakukan agar barang cepat terjual.⁶ Bila digunakan dengan tepat, teknik tersebut dapat meningkatkan penjualan pada produk.

Dalam bertransaksi pastinya memiliki objek akad untuk menjadi barang tukar, objek akad terdiri dari dua, yaitu harga dan barang yang menjadi objek transaksi seperti objek jual beli dalam akad jual beli (*ba'i*). Hadiah dalam akad hibah, barang yang digadaikan dalam akad *Rahn*, utang yang dijamin dalam akad *kafalah*. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang objek transaksi jual beli, *pertama*, menurut mayoritas ulama, objek akad harus ada pada waktu akad, maka barang yang tidak

⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, cetakan 1, Maret 2016, Jakarta

⁶ Deka, "Penetapan Harga: Tujuan, Strategi dan Berbagai Macam Pendekatannya", dalam <https://ekonomiana.wordpress.com/tag/penetapan-harga/>

ada pada waktu akad itu tidak boleh menjadi objek transaksi, seperti menjual buah-buahan di pohon sebelum nampak berbuah, karena yang menjadi maksud dan tujuan akad dalam objek akad yang akan melahirkan hukum dan konsekuensi akad. *Kedua*, menurut ulama Malikiyah, syarat ini tidak berlaku pada akad *tabarru'at* seperti *waqaf*. Menurut mereka objek *waqaf* boleh berupa barang yang tidak ada pada waktu akad tetapi mungkin diadakan pada waktu tertentu. *Ketiga*, menurut ulama Hanabilah, syarat ini tidak berlaku pada akad *mu'awadhah* dan *tabarru'at*. Menurut pendapat mereka, objek akad tidak disyaratkan ada pada waktu akad, tetapi boleh tidak ada waktu akad, dalam hal dapat diketahui ciri-ciri barangnya secara spesifik, sehingga tidak menimbulkan *gharar*.

Kualitas produk (*product quality*) adalah karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau diimplikasikan. Kualitas menjadi hal terpenting dalam jual beli suatu produk, karena kualitas dapat mempengaruhi tingkat harga jual suatu barang, juga dapat mempengaruhi minat pembeli terhadap suatu barang tersebut, sehingga suatu produk dipandang bagus dari segi kualitas produk itu sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pemilik panglong sekaligus pekerja di Mukim Cot Keueng, Dalam pemakaian jenis kayu, pemilik panglong sangat teliti dalam memilih jenis kayu yang akan digunakan untuk diolah, dalam penggunaan kayu olahan pemilik menggunakan beberapa jenis-jenis kayu yang baik untuk diolah, diantaranya pemilik panglong menggunakan kayu yang berjenis Seumantok, kayu Seumantok merupakan jenis kayu yang banyak digunakan untuk kontruksi bangunan dan kayu Seumantok juga merupakan salah satu unsur penting pada bagian structural. Kayu Seumantok memiliki jenis kayu yang bermutu tinggi.⁷ Secara teknis Kayu Seumantok memiliki kelas kekuatan I, kelas keawetan I. Pemilik Panglong juga menggunakan jenis kayu sembarang, jenis kayu ini adalah sejenis pohon penghasil kayu pertukangan berkualitas sedang. Jenis kayu ini bermutu baik sebagai bahan ramuan rumah. Jenis kayu sembarang lebih cocok digunakan sebagai balok dan tiang-tiang rumah dan jembatan daripada dibuat menjadi papan, karena papan kayu sembarang cenderung

⁷ Hasil wawancara dengan Mukhlis, pemilik panglong kayu, tanggal 07 Juli 2022 di Mukim Cot Keueng, Kab. Aceh Besar.

bengkok dan melenting.⁸ Secara umum jenis kayu Medang digolongkan ke dalam kelas awet III.

Dari beberapa jenis kayu yang digunakan oleh pemilik panglong untuk membuat *furniture*, dapat dibedakan dalam beberapa kelompok mutu kayu tersebut. Semakin kecil tingkat kelas, semakin awet kayu suatu jenis kayu. *Pertama*, kayu Seumantok memiliki kualitas yang tinggi dibandingkan dengan kedua jenis kayu lainnya. Kayu seumantok banyak digunakan oleh pengrajin kayu olahan dikarenakan mempunyai tingkat kualitas yang bagus, kualitas kayu seumantok tidak berkurang dengan pengolahan yang dilakukan, Dari pihak pembeli juga sering memesan furnitur dari jenis kayu seumantok ini.

kedua, kayu meranti terdapat pada posisi kedua dari kayu seumantok dilihat dari segi kualitas kayu. Kualitas kayu meranti cukup stabil sehingga bagus digunakan sebagai material penyusun struktur bangunan dan sketsa bangunan, karena kualitas kayu meranti yang mudah dibentuk, kayu meranti dapat dijadikan aneka macam furnitur. *Ketiga*, kayu sembarang termasuk kedalam golongan kayu yang berkualitas tinggi, kayu sembarang memiliki mutu yang baik sebagai bahan ramuan rumah, kayu sembarang lebih tepat digunakan untuk pintu, jendela, balok, tiang-tiang rumah dan jembatan dari pada dibuat menjadi papan, karena papan kayu sembarang cenderung bengkok dan melenting.

Dalam setiap yang bermu'amalah tentunya memiliki harga jual dan harga beli, salah satunya bermu'amalah pada transaksi jual beli kayu olahan. Harga yang ditetapkan oleh penjual dihitung dari harga pokok, harga produksi dan upah. Harga jual kayu sesuai dengan kualitas kayu tersebut, harga jual kayu seumantok termasuk ke dalam harga yang paling mahal dikarenakan kualitas kayunya baik. Dalam tingkat harga jual, kayu meranti memiliki harga jual standar sesuai dengan kualitasnya, Terakhir harga jual kayu medang termasuk dalam kategori harga jual rendah akan tetapi memiliki kualitas yang sedang.

Dalam melakukan muamalah tentunya memiliki nilai suatu kualitas produk yang digunakan, dalam hal ini para pemilik panglong menyampaikan informasi terkait dengan kualitas kayu yang digunakan secara lisan, Para pemilik panglong akan menanyakan *furniture* apa yang

⁸ Heyne, K. 1987. *Tumbuhan Berguna Indonesia*, jil.3: 1367-1368. Yay. Sarana Wana Jaya, Jakarta

akan dipesan oleh konsumen, kemudian pemilik panglong akan menjelaskan terkait dengan jenis kayu beserta kualitas kayu tersebut yang sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Para konsumen berhak memilih jenis kayu dan kualitas kayu yang diinginkan untuk pesanan *furniture*-nya.

Dalam industri kayu terdapat beberapa jenis kayu dengan kualitas yang berbeda-beda. Kualitas kayu dapat dibedakan dari tekstur, kelembaban serta kepadatannya, kualitas kayu tidak dapat diukur dengan penglihatan atau sentuhan, disebabkan karena kamera hanya mendeteksi permukaan luar kayu.⁹

Dalam menentukan kualitas suatu jenis kayu para pemilik panglong mengetahuinya dengan melihat jenis kayu yang dibeli, serta para pemilik panglong melihat kualitas kayu dari segi serat kayu yang digunakan serat kayu dapat diketahui dengan melihat struktur kayu tersebut, struktur kayu yang seragam dikatakan kayu yang baik serat kayu harus lurus dan keras, warna kayu dapat diperkirakan dengan melihat warnanya, warna terang menunjukkan kayu kekuatan rendah sedangkan warna gelap menunjukkan kayu kekuatan tinggi. Usia kayu juga menjadi acuan untuk para pengrajin/penjual untuk melihat kualitas kayu yang diolah menjadi *furniture* nantinya. Adapun kualitas yang didapatkan akan terlihat jelas ketika para pengrajin menyelesaikan *furniture*-nya.

Dalam perhitungan harga pokok berada dalam kisaran Rp.62.000.00 dan harga jual dalam kisaran Rp.92.000.00-Rp.95.000.00,. Harga jual kayu berkisaran mulai dengan harga tinggi Rp.6.500.000.00 dan harga rendah Rp.600.000.00., harga jual akan disesuaikan dengan pesanan dari pihak konsumen atau pembeli, juga dilihat dari *furniture* yang dipesan, serta dari pemakaian jenis kayu yang digunakan.¹⁰ Mekanisme harga jual yang dilakukan pemilik kilang kayu olahan sudah setara dengan mekanisme standar harga pasar kayu olahan kilang di Cot Keueng, mereka menjual *furniture* dengan harga mengikuti standar kualitas kayu yang nampak pada umumnya dan tidak melenceng dari mekanisme harga pasaran. Akan tetapi, sesekali terjadi kenaikan harga yang disebabkan karena kurangnya ketersediaan bahan baku kayu di kilang yang menjual kayu

⁹ Abdur Rochman Wachid, TESIS" *Identifikasi Kualitas Kayu Berdasarkan Analisa Suara Dan Neural Network* (Surabaya, 2016)

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ahmad Muzani, pemilik panglong kayu, tanggal 07 Juli 2022 Di Mukim Cot Keueng, Kab. Aceh Besar.

bulat/balok(belum diproses), Serta harga rendah dan tinggi dapat juga dipengaruhi dari segi kualitas dan kuantitas kayu olahan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara ilmiah terkait dengan kualitas dan tingkat harga kayu olahan dalam bentuk penelitian dengan judul “Mekanisme Penetapan Harga Kayu Olahan dalam berbagai Tingkat Kualitas di kilang Kemukiman Cot Keueng Perspektif Akad *al-Ba’i*”.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan cara atau suatu proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Di dalam sebuah penelitian dibutuhkan data-data yang lengkap, akurat dan objektif. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan cara untuk memperoleh data-data dalam karya ilmiah ini sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode normatif sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan melihat tataran hukum Islam secara empiris dengan jelas pada objeknya. Penelitian normatif sosiologis merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal, kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan yakni meneliti efektifitas suatu hukum dan penelitian yang ingin mencari penyebab dari permasalahan. Adapun pengumpulan data diperoleh dengan cara studi pustaka serta wawancara.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah analisis deskriptif, yaitu metode yang secara langsung menganalisa serta memecahkan masalah yang terjadi dilapangan saat ini berdasarkan fakta-fakta baik yang terlihat secara langsung maupun berdasarkan data-data dan buku-buku yang diperoleh berkaitan dengan analisis mekanisme harga kayu olahan panglong di Cot Keueng.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Akad Al-Ba’i Dan Dasar Hukum

1. Definisi Akad Al-Ba’i

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-ba’i*, *al-ba’i* Secara etimologi memiliki makna suatu proses tukar-menukar

antara barang dengan barang lainnya.¹¹ Sementara menurut terminologi, ada beberapa ulama dalam mendefinisikan jual beli. Salah satunya menurut imam Hanafi, beliau berpendapat bahwa jual beli memiliki arti tukar-menukar barang dengan barang lainnya yang memiliki nilai tukar setara, juga yang memiliki manfaat bagi kedua belah pihak dari barang yang ditukarkan. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan adanya ijab qabul atau saling memberi. Adanya klausul membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau barang yang tidak dibutuhkan seperti, bangkai, darah dan lainnya.¹²

Dalam mendefinisikan jual beli terdapat beberapa pendapat para ulama diantaranya, yakni:

- a. Imam Nawawi dalam kitab *majmu'* mengatakan bahwa jual beli merupakan tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan kepada orang lain.¹³
- b. Dalam definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, yang mendefinisikan jual beli sebagai :“ Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Atau, “tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. Dalam definisi ini terkandung pengertian “cara yang khusus”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, dikarenakan benda tersebut tidak memberikan manfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang tersebut masih diperjualbelikan, maka menurut ulama Hanafiyah jual beli tersebut tidak sah.¹⁴

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 173.

¹² Wahbab al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid V, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), hlm. 1-2

¹³ Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67

¹⁴ *Ibid*, hlm. 68

- c. Definisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malakiyyah) yang juga dikutip oleh Wahbab al-Zulhaily, jual beli adalah: "Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan". Dalam definisi tersebut ditekankan bahwa kata "milik dan pemilikan", karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*al-ijarah*).¹⁵

Memperhatikan beberapa definisi di atas, dimaksudkan dengan jual beli disini adalah saling tukar menukar dari satu barang dengan barang lainnya yang memiliki manfaat atas benda tersebut dan disahkan dengan adanya ijab dan qabul antara kedua belah pihak yang saling merelakan antara satu dengan lainnya. Dalam jual beli tersebut tidak boleh menjual barang yang haram seperti bangkai dan daging babi.

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata). Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah :

"Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan."

Dari pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan.¹⁶

2. Dasar Hukum Akad Al-Ba'i

Jual beli adalah sebagai sarana untuk saling tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW.¹⁷ Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Serta Ijma' Yang berbicara tentang jual beli. Antara lain :

¹⁵ Wahbab al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid V, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), hlm. 33.

¹⁶ KUHPerdata Buku III Tentang Perikatan (VAN VERBINTENISSEN), Bab 5 JUAL BELI (Bagian 1, Ketentuan umum).

¹⁷ Ibid, hlm. 35

a. Al-Qur'an

1). Surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' [4]: 29)¹⁸

Ayat diatas Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta satu sama lain dengan cara yang bathil, yaitu dengan usaha-usaha yang tidak sesuai dengan syari'at islam seperti berbagai macam riba, judi, dan semua hal yang berkaitan dengan penipuan. Dalam hal jual beli terdapat kerelaan dan penerimaan.¹⁹ Dengan kata lain tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut.

2). Surat al-Baqarah ayat 275 :

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاً

Artinya: "...Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...." (QS. Al-Baqarah [2] : 275).²⁰

Penafsiran dalam ayat tersebut jelas bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah SWT telah membedakan antara jual beli dan riba secara hukum Dan jual beli tidak menentang hukum-hukum syari'at sedangkan riba menentang hukum-hukum Allah dalam syari'atnya.²¹

b. Hadist (As-Sunnah)

Adapun dasar hukum jual beli berdasarkan dalil-dalil dari sunnah Rasulullah SAW, diantaranya:

1). Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Rasulullah SAW. Bersabda:

¹⁸ Departemen Agama RI, Al Baqarah Ayat 275, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung Diponegoro, 2007).

¹⁹ Abul Fida', *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3 (Surakarta: Insan Kamil Solo, 2015), hlm. 355-356.

²⁰ Departemen Agama RI, Al Baqarah Ayat 275, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung Diponegoro, 2007).

²¹ Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), hlm.694

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ لَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رَوَاهُ الْبَرَاءُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra, bahwasanya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya, “pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “pekerjaan seseorang dengan tangannya, dan setiap jual beli yang bersih.” (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim) ”.²²

Hadis tersebut menjelaskan bahwa pekerjaan yang paling baik dan mulia adalah jual beli atau berdagang, dikarenakan jual beli dapat memenuhi kebutuhan sesama manusia dan juga menolong satu sama lain. Akan tetapi, jual beli yang mulia dan baik adalah jual beli secara benar dan jujur sehingga tidak menimbulkan ketidak ridhaan satu sama lain serta tidak menimbulkan riba yang dilakukan pihak penjual.

2). Hadist oleh al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah Saw. Bersabda:

عن أبي سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

Artinya: Dari Abi Sa’id al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda; “ jual beli itu didasarkan atas suka sama suka ”.²³

Hadis tersebut menjelaskan bahwa jual beli terjadi karena adanya suka sama suka antara pembeli dan penjual, sehingga terjadinya transaksi sesuai dengan akad yang berlaku, dan tidak terjadi jual beli secara pemaksaan. Jual beli akan berakhir apabila kedua belah pihak telah meridhai satu sama lainnya. Jual beli juga menjadi salah satu pintu rezeki Allah SWT bagi siapa yang mencarinya dengan jalan yang benar dan jujur.

c. Ijma’

Para ulama sepakat bahwa jual beli itu hukumnya adalah boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Pada hakikatnya, manusia saling bergantung pada barang yang dimiliki orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberikan barangnya kecuali dengan imbalan yang akan didapatkannya. Oleh sebab itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu

²² Faishal bin Abdul Aziz Alu, *Bulughul Maram & Penjelasannya*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), Hlm. 562

²³ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm.10.

terpenuhinya kebutuhan dari setiap individu dan mereka membayarnya atas kebutuhannya tersebut.²⁴

Memperhatikan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan sabda-sabda Rasulullah Saw di atas mengandung dasar hukum jual beli yang benar dan baik, para ulama *fiqh* mengatakan bahwa asal hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, dalam kondisi-kondisi tertentu para ulama memiliki beberapa pendapat tentang hukum jual beli diantaranya, Imam al-Syathibi dan pakar *fiqh* Maliki mengatakan bahwa hukumnya boleh berubah menjadi wajib.²⁵

Rukun Dan Syarat Akad Al-Ba'i

Dalam jual beli memiliki rukun yang harus dipenuhi ketika jual beli terjadi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama memiliki pendapat yang berbeda. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (kalimat ungkapan dari pembeli) dan qabul (kalimat ungkapan menjual dari penjual), bahwa menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah ridha/kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.²⁶

Adapun mayoritas ahli *fiqh* berpendapat bahwa jual beli mempunyai empat rukun yaitu, penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab-qabul), dan barang.²⁷ Pendapat tersebut berlaku pada semua transaksi jual beli. Adapun menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang tersebut termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli bukan sebagai rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat :²⁸

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al Kattani, dkk, terjemah Fiqh Islam, (Depok: Gema Inshani,2007), hlm. 124.

²⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press 2017), hlm. 68.

²⁶ Ibid, hlm. 71

²⁷ Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 71

²⁸ Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Indonesia), hlm. 126.

- 1) Berakal, oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baliq dan orang gila hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpegang teguh bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus baliq dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayiz, maka jual beli tersebut tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- 2) Orang yang berbeda, maksudnya adalah orang yang melakukan akad itu harus orang yang berbeda dalam melakukan akad, seseorang tidak dapat bertindak pada waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Qabul

Para ulama *fiqh* berpendapat bahwa unsur utama yang terjadi dalam jual beli adalah saling kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan tersebut dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam bertransaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan nikah. Terhadap transaksi yang hanya mengikat sebelah pihak tidak perlu qabul cukup dengan ijab saja, seperti wasiat, *hibah* dan wakaf.

Apabila ijab dan qabul telah terucap maka kepemilikan barang atau uang tersebut sudah berpindah tangan dari pemiliknya. Barang yang berpindah tangan menjadi hak milik pembeli, dan uang berpindah tangan menjadi hak penjual. Untuk itu, para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah:

- 1) Orang yang mengucapkan telah baliq
- 2) Qabul sesuai dengan ijab
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, artinya kedua belah pihak pembeli dan penjual hadir dalam melakukan jual beli dan membicarakan topik yang sama.²⁹

Di dalam zaman modern ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, melainkan dengan sikap mengambil barang dan membayar dari pihak pembeli, serta menyerahkan barang dan menerima uang oleh penjual tanpa ucapan apapun.

a. Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*) adalah sebagai berikut:

²⁹ Ibid, hlm. 73 Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).

- 1) Barang ada, atau tidak adanya barang, akan tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut. Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan atau menjual tanaman sebelum tumbuh. Alasannya, bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap bentuk akad-akad tertentu, seperti akad *salam* dan *istisna'*. Jual beli yang bersifat obligator dalam Pasal 1359 KUHPerdara, bahwa hak milik atas barang yang dijual belum akan berpindah ke tangan pembeli selama belum diadakan penyerahan menurut ketentuan Pasal 612 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa penyerahan atas benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata.³⁰
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek dalam perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci seperti bangkai, minuman keras, babi, atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Menurut golongan *Hanafiyyah*, kesucian objek akad tidak disyaratkan. Dengan demikian, jual beli kulit bangkai dibolehkan sepanjang memiliki manfaat, kecuali benda-benda yang secara jelas dinyatakan dalam nas, seperti khamar, daging babi, bangkai dan darah. Selain itu, jika objek perikatan itu dalam bentuk manfaat yang bertentangan dengan ketentuan *syari'ah*, seperti pelacuran, pembunuhan dan sejenisnya juga tidak dapat dibenarkan, artinya transaksi yang demikian menjadi batal.
- 3) Milik sendiri, atau barang yang sudah dikuasainya, tidak sah menjual barang yang sifatnya belum dimiliki oleh seseorang dan tidak boleh diperjualbelikan barang orang lain dengan tidak seizinnya.
- 4) Jelas dan dikenali. Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *'aqid*. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi dan keadaannya. Jika terdapat cacat pada benda tersebut harus diberitahukan. Jika objek

³⁰ KUHPerdara Buku III Tentang Perikatan(VAN VERBINTENISSEN), Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang.

tersebut berupa jasa, harus jelas sejauh mana kemampuan, ketrampilan dan kepandaian pihak yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Jika pihak tersebut belum atau kurang ahli terampil, mampu maupun pandai, tetap harus diberitahukan agar masing-masing pihak memahaminya.

- 5) Objek dapat diserahterimakan, benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah ditentukan bersama ketika transaksi berlangsung. Oleh karena itu, disarankan bahwa objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama agar mudah untuk menyerahkannya kepada pihak kedua. Burung di udara dan ikan di laut termasuk objek yang tidak dapat diserahkan, karena tidak ada dalam kekuasaannya. Untuk objek perikatan yang berupa manfaat, maka pihak pertama harus melaksanakan tindakan (jasa) yang manfaatnya dapat dirasakan oleh pihak kedua, sesuai dengan kesepakatan.³¹

Dalam akad *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini :

- 1) Ketika melakukan akad *salam*, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
- 2) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang tersebut. Seperti bentuk kapas yang dijual harus menyebutkan jenis kapas tersebut, dan apabila jenis kain maka sebutkan jenis kain yang dijual, pada intinya harus menyebutkan identitas dari barang yang dijual tersebut.
- 3) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
- 4) Harga barang hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung³²

b. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Nilai tukar termasuk ke dalam unsur penting dalam jual beli dari barang yang dijual. Terkait dengan nilai tukar para fuqaha' membedakan antara *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Bahwa, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum

³¹ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), hlm. 54.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 76.

dijual ke konsumen. Dengan pengertian tersebut, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dengan pembeli. Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh pedagang adalah *al-tsaman*.³³

Para *fuqaha'* mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad. Apabila harga barang tersebut dibayar kemudian (berutang) maka waktu untuk pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli tersebut dilakukan dengan saling menukar barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*.³⁴

Adapun syarat-syarat yang lain menurut para ulama *fiqh* juga mengemukakan syarat-syarat jual beli selain dari syarat-syarat diatas ialah:

- a. Syarat sah jual beli. Para ulama *fiqh* mengatakan bahwa jual beli dikatakan sah apabila jual beli tersebut terhindar dari adanya cacat, dan apabila barang yang diperjualbelikan tersebut bergerak, maka barang tersebut boleh langsung dimiliki pembeli serta harga dapat langsung dimiliki penjual.
- b. Syarat jual beli boleh dilaksanakan apabila yang berakad memiliki kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- c. Pendapat para ulama *fiqh* bahwa suatu jual beli bersifat mengikat apabila jual beli tersebut bebas dari suatu *khiyar*, apabila jual beli tersebut masih mengandung *khiyar* di dalamnya maka, jual beli tersebut boleh dibatalkan.³⁵

Adapun macam-macam jual beli, yaitu:

- a. ditinjau dari segi hukumnya dibedakan menjadi tiga, yaitu jual beli *sahih*, *batil*, dan *fasid*. Pertama, Dikatakan Jual beli sah karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan *syara'*, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan. Kedua, jual beli *batil* yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan oleh *syara'*

³³ Ibid, 78.

³⁴ Ibid, 80.

³⁵ Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 77

seperti bangkai, darah, babi dan *khamar*.³⁶ Dan ketiga, jual beli *fasid* menurut ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* bahwa jual beli fasid dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan-kerusakan itu pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli dinamakan fasid. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.³⁷

b. Ditinjau dari segi objek (barang). Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu :

1). Jual beli benda yang kelihatan. Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.

2). Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan di muka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga di muka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.³⁸ Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan seperti berikut:

a) Jelas sifatnya, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.

b). Jelas jenisnya, misalnya jenis kain, maka disebutkan jenis kainnya apa dan kualitasnya bagaimana.

c) Batas waktu penyerahan diketahui.

3). Jual beli benda yang tidak ada, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.³⁹

a. Ditinjau dari segi Subjek (Pelaku Akad)

³⁶ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 108.

³⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 108.

³⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 143.

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 176.

- a. Akad jual beli dengan lisan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan ijab *qabūl* secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.
- b. Akad jual beli dengan perantara. Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab *qabūl* dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis. Dan jual beli ini diperbolehkan *syara'*.⁴⁰

Mekanisme Penetapan Harga Dalam Berbagai Tingkat Kualitas Objek Transaksi Pada Akad *Al-Ba'i*

Harga merupakan poin penting dalam penentuan penawaran barang. Harga merupakan elemen dalam pemasaran yang dapat menghasilkan pendapatan, dan merupakan elemen lain dari pemasaran yang mencerminkan biaya. Harga juga merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk memperoleh hak menggunakan sebuah produk.

Teori penawaran adalah jumlah benda yang ditawarkan atau dijual dalam berbagai macam kemungkinan harga yang berlaku dipasar dalam satu periode tertentu. Dalam penjelasan tersebut, tercantum ikatan antara jumlah benda yang dijual dengan biayanya. Ikatan tersebut bisa disusun dalam wujud tabel penawaran dan dapat diuraikan dalam bentuk kurva penawaran.⁴¹

Secara khusus penetapan harga adalah pencerminan dari nilai, sedangkan dalam teori ekonomis, harga, nilai, atau faedah adalah istilah-istilah yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lainnya. Faedahnya adalah atribut barang yang diperjualbelikan dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai adalah ungkapan secara kuantitatif tentang kemampuan barang yang dapat menarik mata konsumen dalam penjualan atau pertukaran, disebabkan karena perekonomian kita bukan merupakan sistem *barter*. Maka untuk mengadakan pertukaran atau mengukur nilai suatu barang yaitu dengan

⁴⁰ Sayyid Dabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Maarif,1988), hlm. 123.

⁴¹ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2008), Cet-1, hlm. 231.

menggunakan uang. Istilah yang digunakan ialah harga. Jadi, yang dimaksud dengan harga yaitu yang dinyatakan dalam rupiah.⁴²

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dengan produsen baik berupa dari pasar *output* (barang) ataupun *input* (faktor-faktor produksi).⁴³ Dalam akad jual beli terdapat mekanisme harga sebagai proses yang berjalan atas dasar ketertarikan antara konsumen dengan produsen baik dari pasar output ataupun input sehingga terjadinya penetapan harga untuk setiap barang dan untuk setiap faktor produksi. Harga menjadi salah satu faktor bagi produsen untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki, demikian sama halnya dengan konsumen harga menjadi petunjuk bagi mereka untuk mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhannya dalam memperoleh manfaat yang baik.⁴⁴

Menurut Adam Smith teori harga adalah harga yang berlaku di pasar pada kerangka keseimbangan (*equilibrium*) yang panjang sebagai dampak dari kekuatan alamiah di dalam masyarakat. Dalam pengertian lain harga alamiah merupakan harga yang timbul ketika segala sesuatu berjalan dengan sendirinya tanpa ada intervensi. Harga alamiah tersebut meliputi tingkat upah, keuntungan dan sewa tanah rata-rata yang ditentukan dari tenaga kerja, modal, dan tanah.⁴⁵

Menurut Philip Kotler, bahwa harga yang ditetapkan melalui negosiasi antara pembeli dan penjual. Tawar-menawar masih sering dilakukan di dalam beberapa bidang penjualan dengan adanya negosiasi harga maka akan terbentuk harga yang berimbang dan wajar sesuai dengan kesukarelaan antara penjual dan pembeli.⁴⁶ Dalam mekanisme harga yang memungkinkan bahwa harga dapat terbentuk berdasarkan hukum pasar dengan teori permintaan dan penawaran (*supply* dan *demand*).

Dalam literatur Islam, masalah harga diuraikan dalam beberapa terminologi antara lain *sir al-mitsl* dan *thaman al mitsl qimah al-adl*. *thaman al mitsl qimah al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah dan juga banyak digunakan oleh hakim yang telah mengkodifikasikan hukum

⁴² Irwan M, *Pemasaran Prinsip dan Kasus*, Cet. II, (Yogyakarta: BPFE, 1996), hlm. 109.

⁴³ Adi Kuswanto, *Pengantar Ekonomi*, (Depok: Gunadarma, 1993), Cet. III, hlm. 6.

⁴⁴ Soeharno, *Teori Mikro Ekonomi*, (Yogyakarta: andi, 2009), hlm. 124.

⁴⁵ Herfiana, A.D, Taraadin, *Mekanisme Dan Penetapan Harga Jual Beli Pasar Perspektif Islam*, Vol.2 No. 2 (Maret: 2022), hlm. 41

⁴⁶ Philip Kotler, *Marketing management*, (Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, 2009), hlm. 55.

Islam tentang transaksi bisnis dalam objek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbun barang untuk menjual barang timbunannya, membuang jaminan atas harta milik dan sebagainya. Secara umum, mereka berpikir bahwa harga yang adil adalah sesuatu harga yang dibayar untuk objek yang sama denganyang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan, dan juga sering menggunakan istilah *thaman al mithl* (harga yang setara/*equivalen price*).

Dalam hal ini Ibn Taimiyah menjelaskan dalam *al-hisbah* bahwa *equivalen price* sesuai dengan keinginan atau persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan bebas kompetitif dan tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan. Dalam perspektif ekonomi Islam *equilibrium price* (harga yang adil) merupakan harga yang tidak menimbulkan bahaya atau kerugian bagi para pelaku pasar, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga tersebut terlalu rendah sehingga penjual maupun produsen tidak dapat *me-recovery* biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Sebaliknya harga tidak boleh terlalu tinggi, karena akan berdampak pada daya beli pembeli dan konsumen. Dalam hal ini mekanisme harga yang adil dengan cara harga yang dapat menutupi secara operasional produsen dengan margin laba tertentu serta tidak merugikan para pembeli.⁴⁷

Dapat disimpulkan bahwa harga yang adil adalah harga yang dapat menutupi biaya-biaya yang digunakan saat berlangsungnya proses pembuatan suatu *furniture*, harga yang adil juga tidak menimbulkan kerugian bagi para pengrajin *furniture* sendiri. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga diantaranya kenaikan harga sebenarnya yang mana ini dapat terjadi karena bertambahnya persediaan uang, berkurangnya produktivitas dan bertambahnya kemajuan aktivitas. Kenaikan Harga Buatan ini biasanya terjadi karena para pengusaha serakah atau ingin mengambil banyak keuntungan, ada juga para pengusaha atau pedagang yang sengaja menimbun dengan memuaskan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain.⁴⁸ Kenaikan Harga kebutuhan Pokok Pada harga kenaikan kebutuhan pokok ini suatu agama yang mengatur dan mengawasi makanan kita dengan maksud menjadikan manusia itu murni

⁴⁷ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), Cet. Ke-3, hlm. 98-99

⁴⁸ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 156.

dan tidak akan mengabaikan kenaikan harga terhadap bahan pangan, karena ini merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat karena bahan yang dihasilkan tersebut dari bumi dan harus dijual di pasar dengan sedemikian rupa bentuknya sehingga dapat menarik mata konsumen dengan bentuk yang menarik dan harga yang terjangkau. Harga Monopoli Sebelum kita membahas semakin dalam tentang harga monopoli ini kita terlebih dahulu mengetahui apa itu yang dimaksud dengan pengertian monopoli itu sendiri. Monopolisasi ialah upaya perusahaan atau kelompok perusahaan yang relative tinggi yang memiliki posisi yang dominan untuk mengawasi atau meningkatkan kontrol terhadap pasar dengan cara berbagai praktek anti kompetitif seperti penetapan harga yang mematikan dan persaingan yang tertutup. Dengan demikian jenis pasar yang bersifat monopoli ini hanya terdapat satu penjual tidak lebih.

Oleh karena itu harga pada pasar monopoli ini lebih tinggi dibandingkan dengan pasar pada umumnya. Sementara itu praktek pasar monopoli ialah pemuatan kekuatan ekonomi oleh satu pihak atau lebih pihak pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.⁴⁹

Harga monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha dilarang oleh pemerintah, pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi ayat 1: "Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan jasa persaingan usaha tidak sehat".⁵⁰ Merujuk pada peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2009.

Kualitas produk adalah karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau diimplikasikan.⁵¹ Kualitas menjadi hal penting dalam jual beli suatu produk, karena kualitas dapat mempengaruhi tingkat harga jual suatu barang, juga dapat mempengaruhi minat pembeli terhadap suatu barang tersebut sehingga suatu produk dipandang bagus dari segi kualitas produk itu sendiri.

⁴⁹ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Ed.1, Cet. ke 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 149.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

⁵¹ Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2008), Cet. 12, hlm. 272.

Menetapkan tingkatan harga yang adil untuk berbagai kualitas barang yang sejenis. Konsumen berhak memperoleh barang yang berkualitas untuk harga yang lebih tinggi, dengan kata lain pengusaha boleh menetapkan harga yang lebih tinggi untuk barang yang memiliki kualitas lebih tinggi.⁵² Oleh karena itu, diperlukan standar harga dalam bisnis yaitu transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab harga merupakan cerminan dari komitmen syari'at Islam terhadap keadilan yang menyeluruh, sehingga penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya.⁵³

Penetapan harga juga dapat dilakukan dengan cara menambah persentase pada nilai ataupun besarnya biaya pada produksi bagi usaha manufaktur serta modal barang, dengan usaha pedagang. Oleh karena itu, O dalam penetapan harga untuk suatu jasa biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh biaya yang dikeluarkan serta apa saja yang dilakukan dalam hal waktu tersebut juga tenaga yang dibutuhkan untuk memberikan layanan terbaik kepada pengguna jasa.

Penetapan harga berdasarkan basisnya dibedakan menjadi penetapan harga berbasis permintaan, biaya, laba, dan persaingan. Penetapan harga berbasis permintaan lebih fokus pada hal-hal yang menjadi selera serta preferensi pengunjung dibandingkan pada faktor biaya, laba, serta persaingan. Adapun penetapan harga berbasis permintaan terdiri dari *skimming pricing*, yaitu strategi yang digunakan dalam menentukan harga tinggi pada produk baru yang akan dikeluarkan selama tahap pengenalan produk, yang kemudian akan diturunkan kembali pada saat persaingan antara pedagang satu dengan lainnya.⁵⁴

Penetration pricing yaitu strategi perusahaan yang berusaha menampilkan produk yang akan dikeluarkan dan memasang harga serendah mungkin dengan harapan dapat menaikkan hasil penjualan dalam jangka waktu yang relatif singkat. *Price lining* biasanya digunakan oleh perusahaan yang ingin menjual produk lebih dari satu macam. *Odd-even pricing* adalah penetapan harga ganjil-genap, strategi ini banyak digunakan oleh pelaku usaha untuk menarik perhatian konsumen. Dan

⁵² Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Granada, 2007), hlm. 85.

⁵³ Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 212

⁵⁴ Swastha Basu, *Manajemen Penjualan Edisi 3*, (Yogyakarta: Biro Penerbit Fakultas Ekonomi, 2010), hlm. 154.

bundle pricing adalah penetapan harga paket didasarkan pada pandangan bahwa konsumen memberi nilai keseluruhan dari paket tertentu lebih dari nilai komoditas individu.⁵⁵

Biaya menjadi hal yang utama dalam menentukan harga karena merupakan aspek dari penawaran, bukan dari aspek permintaan. Harga dapat ditetapkan berdasarkan biaya yang diperlukan baik untuk memproduksi barang, seperti halnya biaya langsung dan biaya overhead, ataupun memasarkan suatu barang. Dari biaya tersebut ditambah dengan jumlah yang telah ditentukan sehingga dapat menutupi biaya dan juga mendapatkan laba.

Berbagai macam metode penetapan harga dalam Islam tidak dilarang dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh pihak pengusaha atau pedagang tidak menzalimi pihak pembeli, yaitu dengan mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran. Tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap para pengusaha atau pedagang selama mereka menetapkan harga yang wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang wajar (tidak di atas normal). Harga yang diridhai oleh masing-masing pihak, baik dari pihak pembeli maupun pihak penjual.⁵⁶

Pendapat Ulama Tentang Penetapan Harga Dan Objek Transaksi Jual Beli Dalam Akad *Al-Ba'i*

Konsep mekanisme harga pasar dalam Islam dirujuk pada hadist Rasulullah Saw. sebagaimana disampaikan oleh Anas ra.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً: قال الناس: يا رسول الله، غلّا البعير فسنّوز لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ الله هو المشتقر القابض

الباسط الرارزق، واني لأرجو أن ألقى الله وليس أحدٌ منكم يظالمني في دمٍ ولا مالٍ». [صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد.]

Artinya:” Dari Anas bin Malik -radīyallāhu 'anhu- secara marfū', Orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga-harga menjadi mahal. Tetapkanlah harga untuk kami?" Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Sesungguhnya Allah yang pantas menaikkan dan menurunkan harga, Dia-lah yang membatasi dan melapangkan rezeki. Aku harap dapat berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kalian yang menuntutku soal kezaliman

⁵⁵ Herfiana, A.D, Taraadin, *Mekanisme Dan Penetapan Harga Jual Beli Pasar Perspektif Islam*, Vol.2 No. 2 (Maret: 2022), hlm. 51

⁵⁶ Muhammad Birusman Nuryadi, *Harga dalam Perspektif Islam, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, (Vol. IV, No. 1, 2007), hlm. 86.

dalam darah (nyawa) dan harta.” Hadis sahih-Diriwayatkan oleh Ibnu Mājah.

Harga pasar yang melambung tinggi pernah terjadi di zaman Rasulullah Saw. Rasulullah Saw. Tidak memastikan harga, ini menjelaskan bahwa kalau syarat harga tersebut ditentukan atas dasar mekanisme pasar yang alamiah impersonal.

Mekanisme pasar dalam Islam memiliki peran sebagai mediator distribusi barang serta jasa. Penjual akan mendapatkan keuntungan serta konsumen akan mendapatkan kepuasan tersendiri dari barang yang dikonsumsinya. Pasar memiliki leluasa memastikan cara-cara terciptanya harga, tidak boleh terjadi kendala yang dapat mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Akan tetapi, dalam realitanya sulit kita temukan pasar yang berjalan sendiri secara adil(*fair*). Distorsi pasar kerap senantiasa terjadi sehingga dapat merugikan banyak pihak.

Landasan hukum Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penetapan harga dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 29 artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*.⁵⁷

Para ulama berbeda pendapat tentang penentuan harga. Pendapat terkuat adalah pendapat yang mana harga tidak boleh adanya penetapan harga, yang merupakan pendapat kebanyakan ulama. Pendapat kedua mengatakan diperbolehkan menentukan harga apabila dibutuhkan.⁵⁸ Ada sebagian ulama yang melarang adanya penetapan harga, diantaranya Ibnu Hazm dan Ibnu al-Atsar. Menurut kedua ulama tersebut, pelarangan atas penetapan harga berdasarkan atas hadis Nabi. Serta adanya sebuah ayat yang menjelaskan tentang prinsip kerelaan dan keridhaan para pelaku pasar dalam melakukan transaksi, dimana pembeli diberikan kebebasan dalam menetapkan harga sebuah komoditas, sehingga penetapan harga tidak berlaku dalam kondisi tersebut.

⁵⁷ Departen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 83.

⁵⁸ Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab*, (Khalifa:Pustaka Al-Kautsar Group, 2006), Cet. Ke-1, hlm. 612.

Sedangkan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyin menjelaskan bahwa pelarangan ulama diatas terhadap penetapan harga berdasarkan atas pemahaman mereka terhadap teks hadist bukan pemahaman terhadap konteks hadist. Namun larangan tersebut tidak memiliki sifat yang mutlak dan wajib.⁵⁹

Beberapa pendapat ulama yang menulis buku tentang masalah ekonomi dan penetapan harga pada praktek jual beli sesuai dengan ajaran Islam yaitu:

a. Abu Yusuf

Menurut pendapat beliau bahwa harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga dapat bergantung pada permintaan, ada beberapa variabel lain yang dapat mempengaruhi dalam peningkatan dan penurunan harga. Berdasarkan penjelasan Abu Yusuf dapat dipahami bahwa tidak ada batasan tertentu tentang harga dalam sebuah barang.⁶⁰ Abu Yusuf juga mengatakan bahwa apabila barang yang tersedia sedikit maka harga barang tersebut mahal, dan apabila barang tersebut banyak maka harga barang tersebut akan murah.

b. Al-Ghazali

Menurut pendapat beliau tentang penetapan harga bahwa penentuan harga terhadap barang dan jasa didalam masyarakat merupakan suatu proses yang alami. Al-Ghazali pernah menyatakan mengenai "harga yang berlaku", seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang dikenal dengan as-saman al-'adil (harga yang adil) dikalangan ilmuwan muslim atau equilibrium price (harga keseimbangan) dikalangan ilmuwan kontemporer.⁶¹ Disebabkan yang terjadi dalam praktik-praktik penetapan harga sekarang yaitu bagaimana menetapkan harga dengan memikirkan terhadap orang lain terhadap keseimbangan harga yang ada dipasaran pada saat ini.

c. Ibnu Taimiyah

Menurut pendapat beliau penetapan harga sesuai dengan keinginan dan persisnya harga ditentukan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas dan tidak terdistorsi antara permintaan dan

⁵⁹ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 139.

⁶⁰ Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj* Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979, hlm. 48. Lihat, Adiwarmanto Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 154.

⁶¹ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 290.

penawaran.⁶² Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa naik turunnya harga tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh tidak adilnya dalam pelaksanaan transaksi, akan tetapi bisa terjadi karena menurunnya penawaran akibat berlebihan produksi, penurunan barang yang diminta dan juga tekanan pasar. Harga yang adil hanya dapat terbentuk pada pasar kompetitif atau persaingan sempurna yang tidak diintervensi oleh pihak mana pun atau oleh regulasi atau peraturan yang mengganggu keseimbangan harga. Intervensi hendaknya dilakukan hanya ketika terjadi suatu distorsi atau usaha-usaha yang mengganggu terjadinya keseimbangan.

d. Ibnu Khaldun

Menurut beliau bahwa penetapan harga merupakan hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lainnya terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar, bila suatu barang langka dan banyak diminati maka harganya akan tinggi, jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah.⁶³ Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Dan dengan secara lebih rinci beliau menjabarkan bahwa pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan.⁶⁴

Dalam pandangan pendapat ulama tentang penetapan harga yang relevansi dengan kualitas objek, yang menjadikan kualitas objek menjadi hal penting dalam penetapan harga, semakin bagus kualitas objek semakin banyak minat konsumen dan harga akan semakin tinggi, jika konsumen mendapat kualitas sesuai dengan harga yang dibayarkannya maka dalam penetapan harga tersebut konsumen memperoleh harga yang adil. Semakin tinggi harga yang dibayar, maka semakin tinggi juga konsumen berhak mendapatkan objek dengan mutu yang lebih bagus, sebaliknya jika konsumen membayar harga rendah maka objek yang akan didapatkan dengan mutu yang biasa saja.

⁶² Pusat Pengajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. Ke-6, hlm. 332.

⁶³ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), Cet. Ke-1, hlm. 362.

⁶⁴ Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, ED. 1, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 233.

Kualitas menjadi pusat perhatian terhadap harga yang ditentukan pada objek transaksi jual beli.

KESIMPULAN

Mengacu kepada hasil penelitian yang peneliti peroleh, para pemilik panglong telah menetapkan harga jual sesuai dengan harga pasar yang terjadi di daerah mukim Cot Keueng dan para pemilik panglong menetapkan tingkat harga sesuai dengan kualitas kayu olahan yang digunakan. Dan pada panglong Milik Pak Mukhlis telah menetapkan tingkat harga jual yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dalam wilayah tersebut, serta pak Mukhlis menetapkan harga jual beli kayu olahan sesuai dengan kualitas kayu yang digunakan dalam membuat *furniture*. Pada panglong kayu pak Mukhlis sedikit penjualannya dikarenakan pak Mukhlis bekerja sendiri tanpa karyawan, sehingga membutuhkan sedikit waktu lebih lama dalam pembuatan *furniture*. Dalam menetapkan harga pak Mukhlis memikirkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang membutuhkan kinerjanya dalam membutuhkan perabotan rumah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Abdur Rochman Wachid, *TESIS" Identifikasi Kualitas Kayu Berdasarkan Analisa Suara Dan Neural Network*, Surabaya, 2016.
- Abu Husein Bin Hajjaj Al-Qusyairi An- Naisaburi, *Imam Shahih Muslim, terjemahan, Adib Bisri Mustofa*, juz IV, Lebanon: Dar al-Kutbi al-Ilmiah, 2002.
- Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj* Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979, hlm. 48. Lihat, Adiwarmanto Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Abul Fida', *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3 Surakarta: Insan Kamil Solo, 2015.
- Achmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Adi Kuswanto, *Pengantar Ekonomi*, Depok: Gunadarma, 1993, Cet. III.

- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3, Cet. Ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: AMZAH, 2015.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Chairul Fahmi, "Analysis Of Legal Aspects on Debt Transfer From Conventional Bank To Sharia Bank Post The Application Of Qanun Aceh No. 11 Of 2018". *Jurnal Al-Mudharabah*. Vol. 5, Edisi 1, 2023.
- Chairul Fahmi, "The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward The Monopolistic Practices In The Banking Industrial In Aceh, Indonesia". *Jurnal Ilmiah Peuradeun: The Indonesian Journal of the Social Sciences*. Vol. 11, No. 2, May 2023.
- Chairul Fahmi, 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)' (2012) 6 *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 167-76
- Chairul Fahmi, 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)' (2012) 8 *TSAQAFAH* 295-310
- Chairul Fahmi, 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM' (2017) 11 *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 35-49
- Chairul Fahmi, 'The Snouck Hurgronje's Doctrine in Conquering the Holy Revolts of Acehnese Natives' (2021) 10 *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 248-73
- Chairul Fahmi, and W. Afrina, 'ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018
- Deka, "Penetapan Harga: Tujuan, Strategi dan Berbagai Macam Pendekatannya", dalam <https://ekonomiana.wordpress.com/tag/penetapan-harga/>
- Departemen Agama RI, *Al Baqarah Ayat 275, Al-Qur'an Dan Terjemah*, Bandung Diponegoro, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al Baqarah Ayat 275, Al-Qur'an Dan Terjemah*, Bandung Diponegoro, 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, ED. 1, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2014.
- Faishal bin Abdul Aziz Alu, *Bulughul Maram & Penjelasannya*, Jakarta: Ummul Qura, 2015.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, 2016
- Herfiana, A.D, Taraadin, *Mekanisme Dan Penetapan Harga .Jual Beli Pasar Perspektif Islam*, Vol.2 No. 2, Maret: 2022.
- Heyne, K. 1987. *Tumbuhan Berguna Indonesia*, jil.3: 1367-1368. Yay. Sarana Wana Jaya, Jakarta.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Irwan M, *Pemasaran Prinsip dan Kasus*, Cet. II, Yogyakarta: BPFE, 1996.
- Ismail Nawawi Uha, *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010.
- Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab*, (Khalifa:Pustaka Al-Kautsar Group, 2006), Cet. Ke-1.
- Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia, Nomor: 268/ MPP/ Kep/ 7/ 2000.
- Muhammad Birusman Nuryadi, *Harga dalam Perspektif Islam, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. IV, No. 1, 2007.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004, Cet. Ke-1.
- Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, Jakarta: Granada, 2007.
- Ninik Rustanti, *Buku Ajar Ekonomi Pangan dan Gizi*, Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2015.
- Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2008, Cet. 12.
- Philip Kotler, *Marketing management*, Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, 2009.
- Pusat Pengajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Cet. Ke-6.
- Ridwan, *Metode Riset*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, cetakan 1, Maret 2016, Jakarta.
- Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007, Cet. Ke-3.
- Sayyid Dabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Maarif, 1988.
- Soeharno, *Teori Mikro Ekonomi*, Yogyakarta: andi, 2009.

Wahbab al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid V, Beirut: Dar Al-Fikr, 2005.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al Kattani, dkk, terjemah Fiqh Islam, Depok: Gema Inshani, 2007.